

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Sabtu
Tanggal	: 23 Maret 2024
Jam	: 16.36 WIB

**ASLI**

Jakarta, 23 Maret 2024

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-RI Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 maret 2024 Lampiran III Pukul 22.19 WIB (**Bukti P.1**)

Kepada:

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Republik Indonesia  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Dr. H. ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.**  
Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional  
Alamat Kantor: Jalan Gatot Subroto Kav. 97 Mampang Prapatan Kec. Mampang Jakarta Selatan 12970 nomor telepon/HP. 087788669809  
Email [dpp.partaiamanatnasional@gmail.com](mailto:dpp.partaiamanatnasional@gmail.com)  
NIK : 3175031705620005
2. Nama : **H. Eddy Soeparno**  
Jabatan : Sekretaris Umum Partai Amanat Nasional  
Alamat Kantor: Jalan Gatot Subroto Kav. 97 Mampang Prapatan Kec. Mampang, Kota Jakarta Selatan 12970 nomor telepon/HP. 087788669809  
email [dpp.partaiamanatnasional@gmail.com](mailto:dpp.partaiamanatnasional@gmail.com)  
NIK : 3174030605650001

Bertindak untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional (PAN), peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Tahun 2024 dengan Nomor Urut 12 Daerah Pemilihan Jawa Tengah X, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/PAN/B/KU-SJ/III/2024, tanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada:

1. Nama : Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H.  
NIA : 13.00293

2. Nama : Moh. Umar Halimuddin, S.H., M.H.  
NIA : 14.00093
3. Nama : Nur Fadly Danial, S.H.,  
NIA : 16.02497
4. Nama : Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H.,  
NIA : 16.04377
5. Nama : Akbar Junaid, S.H.  
NIA : 15.02078
6. Nama : Muhammad Amril Imran, S.H.  
NIA : 23.03525
7. Nama : Delvi, S.H., M.H.  
NIA : 17.02353
8. Nama : Ramdhany Tri Saputra, S.H.  
NIA : 17.02673
9. Nama : Moh. Fahrudin, S.H.  
NIA : 012-07025/ADV-KAI/2017
10. Nama : Julianto Asis, S.H., M.H.,  
NIA : 13.00295
11. Nama : Audy Rahmat, S.H.  
NIA : 11.01.04262
12. Nama : Muhammad Aulia Y Guzasiah, S.H., M.H.  
NIA : 11.01.0411
13. Nama : Pria Ramadhan Machmud, S.H.,  
NIA : 15.01160
14. Nama : Muhammad Wahyu, S.H.  
NIA : 12.01.04342
15. Nama : Eko S, S.H.  
NIA : 18.03858
16. Nama : Muhammad Nursal, S.H.  
NIA : 14.00216
17. Nama : Azham Idham, S.H.  
NIA : 16.02552
18. Nama : Fandy Irianto Djurdjur, S.H.,  
NIA : 21.02302
19. Nama : Dr. Rahmat, S.H., M.H.,  
NIA : 15.01971
20. Nama : R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H.,  
NIA : 99.10165

Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada “**TIM ADVOKASI INTI PARTAI AMANAT NASIONAL**”, yang beralamat di Jalan Amil No.7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Nomor Telepon 081342193382, email taipan.12mk@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON**;

TERHADAP

**Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Tahun 2024, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tanggal 20 Maret 2024 Lampiran III tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tanggal 20 Maret 2024 Lampiran III (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR) secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 (**Bukti P-2**);
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR

dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 12 untuk pengisian keanggotaan DPR, pada Dapil Jateng X;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 12 (**Bukti P-3**)
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tanggal 20 Maret 2024 Lampiran III (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024) pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19, WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **IV. POKOK PERMOHONAN**

4.1 Bahwa total perolehan suara Partai Politik dan Suara Calon pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Daerah Pemilihan Jawa Tengah X Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Perolehan suara Partai Politik dan Suara Calon pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Daerah Pemilihan Jawa Tengah X Provinsi Jawa Tengah**

No urut Partai	Nama Partai	Jumlah Suara	Kursi
1	PKB	360.203	Kedua
2	Gerindra	207.302	Keempat
3	PDIP	333.972	Ketiga
4	Golkar	408.679	Kesatu dan Kelima
5	Nasdem	123.092	Keenam
6	Partai Buruh	5.815	-
7	Partai Gelora	11.562	-
8	<b>PKS</b>	<b>122.066</b>	<b>Ketujuh</b>
9	PKN	1.928	-
10	Partai Hanura	5.128	-
11	Partai Garuda	3.187	-
12	<b>PAN</b>	<b>121.128</b>	-
13	PBB	1.898	-
14	Partai Demokrat	35.779	-
15	PSI	34.173	-
16	Perindo	21.772	-
17	PPP	90.608	-
24	Partai Ummat	12.135	-

**[vide Bukti P-3]**

Berdasarkan Tabel 1 di atas maka selisih suara antara Pemohon dan Partai Keadilan Sejahtera yang berpengaruh kepada perolehan kursi ketujuh DPR-RI Dapil Jawa Tengah X adalah sebanyak **938** (sembilan ratus tiga puluh delapan) suara.

4.2 Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas akan mempengaruhi hasil perolehan suara apabila dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 10 TPS yang bermasalah di Dapil Jateng X yang diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 2. Daftar TPS yang bermasalah di Dapil Jateng X**

No	Kecamatan	Desa	TPS	Permasalahan	Jumlah DPT
1	Petarukan	Kendaldoyong	023	Terdapat pemilih yang memilih menggunakan KTP el dan dimasukkan kedalam pemilih DPK padahal yang KTP el yang bersangkutan merupakan KTP el luar kota (jawa barat) dan diberikan 5 surat suara	271
2			005	Terdapat pemilih yang memilih	219

				menggunakan KTP el dan dimasukkan kedalam pemilih DPK padahal yang KTP el yang bersangkutan merupakan KTP luar kota dan diberikan 5 surat suara	
3		Temuireng	004	Terdapat pemilih yang memilih menggunakan KTP el dan dimasukkan kedalam pemilih DPK padahal yang KTP el yang bersangkutan merupakan KTP el luar kota dan diberikan 5 surat suara	266
4		Karangasem	006	Terdapat pemilih yang memilih menggunakan KTP el dan dimasukkan kedalam pemilih DPK padahal yang KTP el yang bersangkutan merupakan KTP el luar kota dan diberikan 5 surat suara	269

5		Kendalrejo	008	Terdapat pemilih DPTb sebanyak 2 orang, padahal yang bersangkutan tidak terdaftar pada Model A-Daftar Pemilih Pindahan	249
6		Kendalsari	009	Terdapat pemilih DPTb sebanyak 1 orang, padahal yang bersangkutan tidak terdaftar pada Model A-Daftar Pemilih Pindahan	274
7			036	Terdapat pemilih DPTb sebanyak 5 orang (2 laki-laki, dan 3 perempuan), padahal yang bersangkutan terdaftar pada Model A-Daftar Pemilih Pindahan	246
8	Comal	Susukan	002	Terdapat pemilih ber KTP el luar daerah (Jakarta Barat) tidak mengurus pindah memilih tapi di berikan 5 surat suara, kemudian PPS	261

				nya dibuatkan pindah memilih, serta Terdapat pemilih ber KTP el luar daerah (Jakarta Selatan) tidak mengurus pindah memilih tapi di berikan 5 surat suara, kemudian dimasukkan di pemilih DPK, padahal tidak sesuai ketentuan pemilih DPK	
		Jumlah	10 TPS		2.055

**[vide Bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P11, dan P-12]**

Bahwa berdasarkan Tabel 2 di atas terdapat persolan yang seharusnya dilakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang) sebanyak 8 TPS di Dapil Jateng X, dengan jumlah DPT sebanyak **2.055**, sehingga akan mempengaruhi hasil perolehan suara, terutama kursi ketujuh.

4.3 Bahwa adapun alasan-alasan permonan PSU di 8 TPS sebagaimana tabel 2 di atas, diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa pada TPS 023 dan TPS 005 Desa Kendaldoyong, TPS 004 Desa Temuireng, TPS 006 Desa Karangasem Kecamatan Petarukan, dan TPS 002 Desa Susukan Kecamatan Comal, Kabupaten Pemasang Provinsi Jawa Tengah terdapat pemilih yang memilih menggunakan KTP el dan

dimasukkan kedalam pemilih DPK padahal KTP el yang bersangkutan bukan merupakan KTP el Jawa Tengah (tidak memiliki hak Pilih untuk daerah Pemilihan X Jawa Tengah );

- Bahwa di TPS 023 Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan, terdapat pemilih yang memilih menggunakan KTP el dan dimasukkan kedalam pemilih DPK padahal KTP el yang bersangkutan merupakan KTP el Jawa Barat dan diberikan 5 surat suara [**vide Bukti** ]

Bahwa di TPS 023 Kendaldoyong, dalam Catatan Kejadian Khusus di TPS, telah dicatatkan dalam Berita acara adanya Pemilih Khusus [**vide Bukti P-13**], namun tidak dimasukan dalam berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS Pada Kolom Daftar Pemilih Khusus [**Bukti P-4**] dan seharusnya sudah terkoreksi dalam D Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Termohon [**Bukti P-12**].

- Bahwa di TPS 005 Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan, Terdapat pemilih yang memilih menggunakan KTP el dan dimasukkan ke dalam pemilih DPK padahal yang KTP el yang bersangkutan merupakan KTP luar kota dan diberikan 5 surat suara [**vide Bukti P-4**]

Bahwa di TPS 005 Kendaldoyong, terdapat pemilih daftar khusus (DPK) [**Bukti P-.4**], namun tidak dimasukan dalam berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS Pada Kolom Daftar Pemilih Khusus [**Bukti P-5**] dan seharusnya sudah terkoreksi dalam D Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Termohon [**Bukti P-12**]

- Bahwa di TPS 004 Desa Temuireng, Kecamatan Petarukan terdapat pemilih yang memilih menggunakan KTP el dan dimasukkan ke dalam pemilih DPK padahal yang KTP el yang bersangkutan

merupakan KTP el luar kota dan diberikan 5 surat suara [**vide Bukti P-4**]

- Bahwa di TPS 006 Desa Karangasem, Kecamatan Petarukan terdapat pemilih yang memilih menggunakan KTP el dan dimasukkan kedalam pemilih DPK padahal yang KTP el yang bersangkutan merupakan KTP el luar kota dan diberikan 5 surat suara [**vide Bukti P-4**]
- Bahwa di TPS 002 Desa Susukan, Kecamatan Comal terdapat pemilih ber KTP el luar daerah (Jakarta Barat) tidak mengurus pindah memilih tapi di berikan 5 surat suara, kemudian PPS nya dibuatkan pindah memilih, serta Terdapat pemilih ber KTP el luar daerah (Jakarta Selatan) tidak mengurus pindah memilih tapi di berikan 5 surat suara, kemudian dimasukkan di pemilih DPK, padahal tidak sesuai ketentuan pemilih DPK [**vide Bukti P-4**]

Bahwa sekaitan dengan peristiwa di atas, seharusnya pemilih yang bersangkutan memilih di TPS sesuai dengan alamat yang tertera di KTP el yang dimiliki, sebagaimana diatur dalam Pasal 349 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) yang mengatur sebagai berikut:

- *Pasal 349 ayat (1) Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan serta Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349 ayat (1) huruf c dan huruf d diberlakukan ketentuan sebagai berikut:*
  - a. memilih di TPS yang ada di rukun tetangga/rukun warga sesuai dengan alamat yang tertera di kartu tanda penduduk elektronik;*
  - b. mendaftarkan diri terlebih dahulu pada KPPS setempat; dan*
  - c. dilakukan 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara di TPS setempat selesai.*

Bahwa dengan tidak dilaksanakannya ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 349 UU Pemilu, maka yang bersangkutan tidak

memiliki hak untuk memilih di TPS - TPS *a quo*. Dengan demikian sudah seharusnya dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk masing-masing TPS yang terdapat pemilih KTP-eL yang dimasukkan dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) namun memilih di TPS yang tidak sesuai alamat yang tertera di kartu tanda penduduk elektronik yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Pasal 372 ayat (1) UU Pemilu, *Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. Ayat (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:*
  - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
  - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;*
  - c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*
  - d. ***Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.***
- Pasal 80 Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara (selanjutnya disebut PKPU 25/2023) yaitu:
  - (1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil*

*pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*

*(2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:*

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;*
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*
- d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.***

*(3) Selain keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemungutan suara wajib diulang jika terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali, baik pada satu TPS atau pada TPS yang berbeda.*

2. Bahwa pada TPS 008 Desa Kendalrejo, TPS 009 dan TPS 036 Desa Kendalsari Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah terdapat pemilih DPTb, namun terdaftar pada Model A-Daftar Pemilih Pindahan

- Bahwa di TPS 008 Desa Kendalrejo, terdapat pemilih DPTb sebanyak 2 orang, padahal yang bersangkutan tidak terdaftar pada Model A-Daftar Pemilih Pindahan.

Berdasarkan model A Daftar Pemilih Pindahan, DPTb di Desa Kendalrejo hanya ada di TPS 003 yaitu terdapat 2 pemilih

perempuan, TPS 010 terdapat 1 pemilih laki-laki dan TPS 013 terdapat 2 pemilih laki-laki dan 2 pemilih perempuan **[vide Bukti P-14]**, namun dalam D Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang terdapat 2 pemilih tambahan (DPTb) di TPS 008 Desa Kendalrejo **[vide Bukti P-12]**.

- Bahwa di TPS 009 Desa Kendalsari terdapat pemilih DPTb sebanyak 1 orang, padahal yang bersangkutan tidak terdaftar pada Model A-Daftar Pemilih Pindahan.

Berdasarkan model A Daftar Pemilih Pindahan, DPTb Desa Kendalsari hanya ada di TPS 002 yaitu terdapat 1 pemilih laki-laki, **[vide Bukti P-15]**, namun dalam D Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang terdapat 1 pemilih tambahan (DPTb) di TPS 002 Desa Kendalrejo **[vide Bukti P-12]**.

- Bahwa di TPS 036 Desa Kendalsari terdapat pemilih DPTb sebanyak 5 orang, padahal yang bersangkutan tidak terdaftar pada Model A-Daftar Pemilih Pindahan.

Berdasarkan model A Daftar Pemilih Pindahan, DPTb Desa Kendalsari hanya ada di TPS 002 yaitu terdapat 1 pemilih laki-laki, **[vide Bukti P-15]**, namun dalam D Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang terdapat 5 pemilih tambahan (DPTb) di TPS 036 Desa Kendalrejo **[vide Bukti P-12]**.

- Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih (Selanjutnya disebut Peraturan KPU Penyusunan Daftar Pemilih), pada Pasal 117 ayat (1) disebutkan, *untuk menggunakan hak pilihnya di TPS tujuan, Pemilih yang terdaftar dalam DPTb dapat melaporkan kepada PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota tempat asal atau tempat tujuan paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum hari pemungutan suara.*

- Bahwa Pasal 119 Peraturan KPU Penyusunan Daftar Pemilih, disebutkan :
  - Ayat (1) PPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota tujuan menyusun DPTb dengan menggunakan formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan.
  - Ayat (2) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi DPTb dengan menggunakan formulir Model A-Rekap Pemilih Pindahan.
  - Ayat (3) KPU Kabupaten/Kota mencoret Pemilih yang terdaftar dalam DPTb dari DPT asal.
  - Ayat (4) Ketentuan mengenai formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.
  - Ayat (5) Ketentuan mengenai formulir Model A-Rekap Pemilih Pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan KPU tersebut diatas, maka untuk terdaftar sebagai pemilih DPTb, dapat melaporkan kepada PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota tempat asal atau tempat tujuan paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum hari pemungutan suara. Dan PPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota tujuan menyusun DPTb dengan menggunakan formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan. Hal ini merupakan Penegasan bahwa pemilih DPTb harus didaftarkan ke dalam Model A-Daftar Pemilih Pindahan. Sehingga tidak terjadi kekacauan penggunaan atau penyalagunaan Surat Suara pada hari Pemungutan suara
- Bahwa dalam formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan, tidak terdapat pemilih DPTb TPS 008 Desa Kendalrejo, TPS 009 dan TPS 036 Desa Kendalsari Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemasang Provinsi Jawa Tengah, namun pada saat pemilihan tanggal 14

Februari 2024, terdapat pemilih DPTb yang menggunakan hak pilihnya pada TPS *a quo* sebagaimana telah diuraikan di atas.

- Bahwa Selain itu, yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya pada TPS *a quo*, tidak bisa dipastikan apakah memiliki hak untuk memilih calon anggota legislatif dan DPD, maka sudah seharusnya di TPS-TPS *a quo* dilakukan pemungutan suara ulang (PSU), dengan demikian secara mutatis mutandis berlaku ketentuan Pasal Pasal 372 ayat (2) huruf d UU Pemilu jo Pasal 80 ayat (2) huruf d Peraturan KPU 25/2023.

4.4 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka sangat beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan PSU di TPS 023 dan TPS 005 Desa Kendaldoyong, TPS 004 Desa Temuireng, TPS 006 Desa Karangasem, TPS 008 Desa Kendalrejo, TPS 009 dan TPS 036 Desa Kendalsari Kecamatan Petarukan serta TPS 002 Desa Susukan Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah;

## **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tanggal 20 Maret 2024 Lampiran III tentang (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Tengah X Provinsi Jawa Tengah;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS sebagai berikut:

- a. TPS 023 dan TPS 005 Desa Kendaldoyong Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah
  - b. TPS 004 Desa Temuireng Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah
  - c. TPS 006 Desa Karangasem Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah
  - d. TPS 008 Desa Kendalrejo Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah
  - e. TPS 009 dan TPS 036 Desa Kendalsari Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah
  - f. TPS 002 Desa Susukan Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

**TIM KUASA HUKUM PEMOHON**




**Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H.**




**Mohammad Umar Halimuddin, S.H., M.H.**

**Nur Fadly Danial, S.H.**



**Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H.**



**Akbar Junaid, S.H.**

**Muhammad Amril Imran, S.H.**




**Delvi, S.H., M.H.**

**Ramdhany Tri Saputra, S.H.**



**Moh. Fahrudin, S.H.**



**Julianto Asis, S.H., M.H.**




**Audy Rahmat, S.H.**



**Muhammad Aulia Y Guzasiah, S.H., M.H.**

**Pria Ramadhan Machmud, S.H.**



**Muhammad Wahyu, S.H.**





**Dr. Rahmat, S.H., M.H.**




**Fandy Irianto Djudjur, S.H.**

**Eko S, S.H.**



**Muhammad Nursal, S.H.**



**Azham Idham, S.H.**



**R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H.**